



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 138/PID/2019/PT.SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH.  
Tempat Lahir : Balikpapan .  
Umur / Tgl.Lahir : ± 30 Tahun / 20 Juni 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan 21 Januari RT 01 No 33 Kelurahan Baru Tengah,  
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena telah ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Yohanis Marokko, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor "LBH dan Studi Kebijakan Publik"Jln. ARS. Muhammad No.7, Hotel Grand Senyur, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Februari 2019, dibawah Nomor 20/II/KA/Pid/2019;

Terdakwa pada sidang di Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. Sulaiman, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor "H. SULAIMAN, S.H., M.H. & REKAN" Jln. Inpres IV, R.T.-12 No.5, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Juni 2019, dibawah Nomor 53/II/KA/Pid/2019/PN.Bpp.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2019, Nomor 138/PID/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Halaman 1 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2019, Nomor 138/PID/2019/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Mei 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp. dalam perkara Terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2019, Nomor Register Perkara : PDM-09/BALIK./01/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di dalam Rutan kelas II B Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 di Rutan Balikpapan Blok A saksi NURHASANAH menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabu dan saksi NURHASANAH menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang biasa dipanggil CES kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- selanjutnya orang tersebut pergi dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 paket sabu dalam kemasan plastic bening dan kemudian sabu tersebut terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa lapiasi dengan dibungkus uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar setelah itu terdakwa menemui saksi NURHASANAH dan menyelipkan bungkus uang tersebut dan terdakwa kembali ke blok semula terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyelipkan bungkus uang tersebut selanjutnya saksi NURHASANAH mengambil bungkus uang tersebut tetapi kemudian

Halaman 2 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut terjatuh didepan penjaga wanita dan petugas wanita memeriksa bungkusan tersebut yang ternyata berisi sabu;

- Bahwa setelah saksi NURHASANAH tertangkap kemudian petugas memanggil terdakwa untuk datang ke ruang pemeriksaan dan setelah diruang pemeriksaan terdakwa di hadapkan dengan saksi NURHASANAH yang lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi SULTAN melihat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada saksi NURHASANAH tetapi saksi SULTAN yang pada saat itu berada tidak jauh dari sel tidak yakin apa yang diserahkan tersebut dan tidak lama kemudian petugas datang mengamankan saksi NURHASANAH dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 30/ 042601/ 2018 pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh PT Pegadaian (Persero) cabang damai atas permintaan Kapolres Balikpapan dengan surat Nomor : B/ 238/ IV/ 2018/ Resnarkoba tanggal 22 April 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,09 gram ; berat plastic 0,01 gram ; berat netto 0,08 gram;.
  - Jumlah 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,09 gram ; berat plastic 0,01 gram ; berat netto 0,08 gram;.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4596/ NNF/ 2018 pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti;
- Barang bukti Nomor : 2157/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,012 gram yang merupakan milik terdakwa EDI JUNIADI bin NAMRULLAH setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 3 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDI JUNIADI bin NAMRULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di dalam Rutan kelas II B Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 di Rutan Balikpapan Blok A saksi NURHASANAH menyuruh terdakwa untuk mengambilkan sabu dan saksi NURHASANAH menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang biasa dipanggil CES kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- selanjutnya orang tersebut pergi dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 paket sabu dalam kemasan plastic bening dan kemudian sabu tersebut terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa lapiasi dengan dibungkus uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar setelah itu terdakwa menemui saksi NURHASANAH dan menyelipkan bungkus uang tersebut dan terdakwa kembali ke blok semula terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menyelipkan bungkus uang tersebut selanjutnya saksi NURHASANAH mengambil bungkus tersebut tetapi kemudian bungkus tersebut terjatuh didepan penjaga wanita dan petugas wanita memeriksa bungkus tersebut yang ternyata berisi sabu.
- Bahwa setelah saksi NURHASANAH tertangkap kemudian petugas memanggil terdakwa untuk datang ke ruang pemeriksaan dan setelah diruang pemeriksaan terdakwa di hadapkan dengan saksi NURHASANAH yang lebih dahulu tertangkap

Halaman 4 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SULTAN melihat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada saksi NURHASANAH tetapi saksi SULTAN yang pada saat itu berada tidak jauh dari sel tidak yakin apa yang diserahkan tersebut dan tidak lama kemudian petugas datang mengamankan saksi NURHASANAH dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 30/042601/ 2018 pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh PT Pegadaian (Persero) cabang damai atas permintaan Kapolres Balikpapan dengan surat Nomor : B/ 238/ IV/ 2018/ Resnarkoba tanggal 22 April 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,09 gram ; berat plastic 0,01 gram ; berat netto 0,08 gram
  - Jumlah 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,09 gram, berat plastic 0,01 gram ; berat netto 0,08 gram
  - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4596/ NNF/ 2018 pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang bukti Nomor : 2157/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,012 gram yang merupakan milik terdakwa EDI JUNIADI bin NAMRULLAH setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi yang selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Balikpapan telah diputus dengan

*Halaman 5 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela pada tanggal 20 Maret 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp.  
yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi/keberatan dari terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa EDI JUNIADI BIN NAMRULLAH.
3. Menetapkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir perkara ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal tanggal 20 Mei 2019, No. Reg Perkara : PDM-09/BALIK./01/2019, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal percobaan atau permufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastic bening;
  - 1 (satu) Lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengemukakan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa juga mengemukakan

Halaman 6 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



pembelaannya sendiri secara lisan dipersidangan dengan menyatakan merasa tidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan dari hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengemukakan repliknya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengemukakan dupliknya secara lisan dalam persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal tanggal 27 Mei 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/ PN.Bpp. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI JUNIADI *bin* NAMRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat Tanpa Hak Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Bukan Tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000;(sepuluh ribu).Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Terdakwa/ Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2019 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Pid.Sus./ 2019/ PN. Bpp. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2019 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 2 Juli 2019, masing-masing dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 49/Pid.Sus./ 2019/ PN. Bpp.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum selanjutnya telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2019, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp,

Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 17 Juli 2019, Nomor W18.U2/1703/HK.01/VII/2019, untuk selama 7 hari terhitung sejak tanggal 18 s/d. 26 Juli 2019, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan baik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 27 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp. menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- **Kesatu**, pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*

Halaman 8 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I\_";*

**Atau :**

- **Kedua**, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan Alternatif, maka dapat dipilih dakwaan manakah yang paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan apabila terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka dakwaan alternatif Kesatu ex. pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika tersebut adalah lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang membuktikan rangkaian perbuatan Terdakwa EDI JUNIADI bin NAMRULLAH, benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.10 Wita di dalam Rutan kelas II B Balikpapan, Kota Balikpapan, telah menyerahkan 1 (satu) poket shabu (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 8 Mei 2018, No.Lab. 4596/NNF/2018, hasil pemeriksaan Positif *methamphetamine*) kepada saksi NURHASANAH melalui saksi SULTAN bin MANNA yang sebelumnya saksi NURHASANAH telah meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,--, selanjutnya oleh karena shabu dalam kemasan plastik bening yang dibungkus kertas tisu dan 2 lembar uang kertas Rp.10.000,-- dengan berat 0,09 gram berat kotor/*brutto* atau seberat **0,08 gram berat bersih/*netto*** (*vide* : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 24 April 2018, Nomor: 30/042601/2018) yang dibawa saksi NURHASANAH tersebut terjatuh dan diketahui oleh saksi RENI ARIYANTI binti JUHADI (petugas RUTAN) yang sedang mengontrol ruang tahanan Blok Wanita

*Halaman 9 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR*



dan dari hasil interogasi petugas RUTAN kepada saksi NURHASANAH, benar shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu yang didapat dari saksi NURHASANAH tersebut yang dari hasil pemeriksaan diperoleh dari Terdakwa meskipun Terdakwa mengingkari bahwa shabu tersebut bukan miliknya dan mengakui hanya menyerahkan uang kepada saksi NURHASANAH, namun terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan barang/narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan keseluruhan unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Kesatu, karena dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, harus dinyatakan telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, mampu menerangkan dengan baik segala sesuatu di persidangan, baik mengenai identitasnya maupun mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa sebagai pelaku tentu harus dinyatakan mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa sudah tepat dan benar apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Juni 2018 telah mengemukakan keberatannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hokum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak mengenal orang bernama Ces dan tidak pernah membeli Shabu dari Ces untuk Nurhasanah, Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Sultan untuk memberikan shabu kepada Nurhasanah;
- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang orang yang bernama Ces tersebut yang sama sekali tidak tersentuh hukum, karena apabila benar ada orang yang bernama Ces pasti bias ditemukan karena kejadian tersebut berada didalam RUTAN, namun Ces tidak pernah dihadirkan di persidangan, karenanya Terdakwa berpendapat orang yang bernama Ces memang tidak ada dan hanya rekayasa saja;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keseluruhan dakwaan pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karena salah satu unsurnya (unsur "membeli") tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Ces, tidak mengenal Ces;
- Bahwa Terdakwa menduga Majelis Hakim telah lalai melihat kenyataan dalam kasus ini ada indikasi pengebakan terhadap diri Terdakwa, sehingga adalah aneh jika Terdakwa yang dijadikan Tersangka, karena yang seharusnya bertanggung jawab adalah saksi Sultan, sehingga timbul pertanyaan mengapa saksi Sultan hanya sebagai saksi/tidak dijadikan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tidak pernah ada yang ditemukan dalam kamar tahanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak awal pemeriksaan di Kepolisian merasa dipaksa untuk mengakui barang bukti shabu No.30/042601/2018 adalah miliknya, padahal bukan miliknya;
- Bahwa barang bukti shabu tidak pernah ada yang ditemukan dalam kamar tahanan Terdakwa;

Halaman **11** dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keberatan karena pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak pernah menyinggung keterlibatan saksi Sultan yang sebenarnya terlibat langsung memiliki dan menyediakan barang shabu tersebut yang diserahkan kepada saksi Nurhasanah, namun dialihkan pada orang bernama Ces, padahal tidak ada orang bernama Ces dan dikatakan Terdakwa membeli barang dari Ces;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi (*a charge maupun a de charge*) , keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang saling bersesuaian tentang rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif kesatu ex pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (*vide* : Putusan Halaman 5 s/d. 10 maupun halaman 13 s/d. 19);
- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka adalah kewenangan Penyidik/Penuntut Umum dan bukan kewenangan Majelis Hakim ;
- ✓ Bahwa tentang keberatan adanya indikasi pengebakan terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada orang yang biasa dipanggil dengan nama Ces di RUTAN Balikpapan, hanyalah merupakan dugaan/pendapat Terdakwa saja, karenanya tidak perlu dipertimbangkan, lagi pula dalam BAP Penyidik tanggal 24 April 2018 (angka 14) juga Terdakwa dapat menerangkan Ciri-ciri orang yang dikenal bernama Ces;
- ✓ Bahwa unsur dakwaan pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, bukan hanya perbuatan membeli saja, namun termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- ✓ Bahwa tidak ditemukannya barang bukti shabu dalam kamar tahanan Terdakwa bukanlah alasan, karena memang dalam perkara *a quo* barang

Halaman **12** dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti shabu ditemukan saat dibawa saksi Nurhasanah terjatuh dan diketahui oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Banding tidaklah beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas, motivasi maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* sesuai dengan kapasitas, motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat

*Halaman 13 dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, namun juga sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak paska perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Mei 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp., telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Mei 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan, karenanya pula menurut hukum haruslah dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

Halaman **14** dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Mei 2019, Nomor 49/Pid.Sus./2019/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami **Mahfud Saifullah,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agung Suradi,S.H.** dan **M. Najib Sholeh,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2019, Nomor 138/PID/2019/PT. SMR., Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Halifah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Agung Suradi,S.H.**

**Mahfud Saifullah,S.H.**

**M. Najib Sholeh,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Halifah,S.H.**

Halaman **15** dari 15 - Putusan Nomor 138/ PID/2019/ PT.SMR